



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : [dmpptpspsibolga@gmail.com](mailto:dmpptpspsibolga@gmail.com) Website : <http://dmpptpspsibolgakota.go.id>

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 420/0002/PPD/DPMPTSP/2021**

Menimbang dan memperhatikan Surat SAINT ANNA EDUCATION CENTRE Nomor 003/M/SD-Saint Anna Sibolga/2020 Tanggal 5 April 2021 tentang Permohonan Serta Pernyataan Kebenaran & Keabsahan Dokumentasi Atas Izin Operasional Sekolah Dasar dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 421/232.4/disdikbud dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : SAINT ANNA EDUCATION CENTRE  
Alamat Yayasan : Jl.R.Junjungan Lubis No.07 Sibolga  
untuk mendirikan satuan pendidikan formal :  
Nama Sekolah : SAINT ANNA SCHOOL SIBOLGA  
Alamat Sekolah : Jl.Kuda Laut No.26, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, KOTA SIBOLGA

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
2. Menaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Sibolga tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
3. Izin ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain;
4. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Sibolga;
5. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan;
6. Meyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran;
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : SIBOLGA  
Pada Tanggal : 20 Mei 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**RESDI DORLINCE SIANTURI, S.E., M.M.**

**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19631219 198403 2 001**



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Camat Sibolga Kota;
3. Lurah Pancuran Gerobak;
4. Pertinggal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaring dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.